

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Penalaran hukum hakim mengenai status *Justice Collaborator* bagi Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu dapat dianggap valid namun tidak tepat dan tidak dapat dibenarkan. Meskipun hakim menggunakan metode deduktif dengan konsistensi antara premis mayor dan premis minor, terdapat ketidaksesuaian premis mayor dengan kasus tindak pidana pembunuhan berencana. Hakim seharusnya lebih berfokus pada dasar hukum pidana umum, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), untuk menjaga kecocokan antara pertimbangan hakim dan dasar hukum yang relevan.

2. Dalam proses persidangan, terlihat inkonsistensi dalam pertimbangan hakim terkait keadaan darurat atau membahayakan jiwa Terdakwa. Hakim seharusnya lebih mempertimbangkan dasar hukum dalam KUHP, khususnya Pasal 51 yang mengatur alasan penghapusan pidana. Penggunaan UU No. 31/2014 pada kasus tindak pidana umum menciptakan inkonsistensi logika dalam pertimbangan hukum hakim, yang mungkin dipengaruhi oleh tekanan masyarakat yang berpendapat bahwa Terdakwa tidak bersalah. Sehingga menggambarkan dilema yang kompleks antara kepastian hukum dan keadilan. Meskipun kepastian hukum menjadi pilar utama dalam sistem peradilan, tekanan dari masyarakat dan media elektronik mendorong hakim untuk lebih menekankan aspek keadilan.

5.2 Saran

Dari hasil analisa kasus ini, penulis menyarankan dengan hal-hal sebagai berikut :

1. Saran penulis dalam menghadapi kesesuaian antara pertimbangan hakim dan dasar hukum yang seharusnya diterapkan adalah agar hakim lebih cermat dalam memilih premis mayor, dengan lebih menekankan pada ketentuan hukum pidana yang relevan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), terutama dalam konteks kasus pembunuhan berencana. Meskipun hakim telah berhasil membangun argumen yang konsisten dengan menggunakan metode deduktif, kecocokan antara premis mayor yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang tindak pidana tertentu perlu diperjelas. Dengan lebih berfokus pada dasar hukum pidana yang berlaku secara umum, hakim dapat memastikan bahwa penalarannya tidak hanya valid secara deduktif tetapi juga mencerminkan secara akurat konteks hukum yang relevan dan esensial dalam menentukan status *Justice Collaborator*.
2. Penulis menyarankan agar hakim lebih memperhatikan dan mengacu pada dasar hukum yang relevan, Dengan memperkuat dasar hukum nya, hakim dapat menghindari inkonsistensi logika dalam pertimbangan nya. Selain itu, penting untuk menjalankan tugas dengan independen, tidak terpengaruh oleh tekanan eksternal, dan memastikan bahwa putusan yang diambil tetap sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Terlebih lagi, perlu adanya pendidikan dan pelatihan kontinu bagi para hakim untuk meningkatkan pemahaman terhadap aspek-aspek hukum yang relevan dalam menangani kasus besar yang melibatkan tuntutan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan dapat tercapai keseimbangan yang baik antara kepastian hukum dan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A. Djoko Sumaryanto, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Surabaya: Ubhara Press, 2019), hlm. 9
- Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Chidir Ali, *Responsi.*, p. 74.
- Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 2005.
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1997.
- Lilik Mulyadi, dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistelblower dan Justice collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized crime*, (Bogor: PUSLITBANG Hukum dan Peradilan badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI), 2013.
- Lilik Mulyadi. *Kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoritis dan praktes pradilan.* Mandar Maju. 2007. hal 127
- Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), p. xvii.30.
- Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 124-125
- Tirtaamidjaja, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: Fasco, 1955), p. 34
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003. Hal. 21.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet. 5 (Jakarta: Balai Pustaka, 1982), p. 169.
- Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 24.

JURNAL

- Firman Floranta Adonara. “Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi” *Jurnal Perlindungan*, 2015 diakses 20 may

2023

Hariman Satria, “*Menakar Pelindungan Justice Collaborator*”, Jurnal Konstitusi Vol. 13 No. 2, Juni 2016.

Sandro Unas. *Kajian Yuridis Terhadap Bentuk Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Lex Et Societatis. Vol. 7. No. 4 2019

PERUNDANG-UNDANGAN

Yanri, 2017: 38. Anwar (1986: 93)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hal 569

SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana atau whistle blower dan pelaku yang bekerjasama atau justice collaborator

Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban

INTERNET

Ahmad Sofian, “Justice Collaborator Dan Perlindungan Hukumnya”, [https://business-law.binus.ac.id/2018/02/14/justice-collaborator-dan-perlindungan-](https://business-law.binus.ac.id/2018/02/14/justice-collaborator-dan-perlindungan-hukumnya/#:~:text=Justice%20collaborator%20pertama%20kali%20diperkenalkan,istilah%20omerta%20sumpah%20tutup%20mulut%20)

[hukumnya/#:~:text=Justice%20collaborator%20pertama%20kali%20diperkenalkan,istilah%20omerta%20sumpah%20tutup%20mulut%20](https://business-law.binus.ac.id/2018/02/14/justice-collaborator-dan-perlindungan-hukumnya/#:~:text=Justice%20collaborator%20pertama%20kali%20diperkenalkan,istilah%20omerta%20sumpah%20tutup%20mulut%20)

Brahmana, H. S. "Teori dan Hukum Pembuktian." (Online) tersedia di: [http://www. pn Hukum Online \(nd\)](http://www.pn Hukum Online (nd).). “Jenis-jenis Putusan Hakim dalam Tindak Pidana”. Dari

<https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-jenis-putusan-hakim-dalam-tindak-pidana-lt63e226d22adc3/>

Hukum Online (nd). “Justice Collaborator Bukan untuk Kolaborasi Politik” <https://www.hukumonline.com/berita/a/justice-collaborator-bukan-untuk-kolaborasi-politik-lt4fb35d0838a63/>

Hukum Online, “*Penerapan Justice Colloborator Harus*

Diperketat”, <http://hukumonline.com/berita/baca/penerapan-ijustice-collaborator-i-harus-diperketat>

lhoksukon.
id/content/artikel/page/2/20170417150853209334910258f4781588e77 go.

SKRIPSI

Irfan Zidni. *Kepastian Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Peradilan Pidana Indonesia*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2022

Novan Amrul Aziz. *Studi Komparasi Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif*. IAIN Tulungagung. 2016.